

**SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH
JINAYAH
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**FAUZIAH RATNASARI
13150021**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Nama : Fauziah Ratnasari
NIM : 131500121
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Palembang, 27 September 2017

(FAUZIAH RATNASARI)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauziah Ratnasari

Nim : 13 15 0021

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 27 September 2017

Saya yang menyatakan,



Fauziah Ratnasari
NIM: 13150021



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Fauziah Ratnasari
NIM/ Program Studi : 13 15 0021 / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme
Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang,

Prof. Dr. H. Romli SA., M. Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariahi@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau
Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2003

Ditulis oleh : Fauziah Ratnasari

NIM / Program Studi : 13 15 0021 / Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 07 September 2017

Pembimbing Utama

Dr. H. Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

Pembimbing Kedua

Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I
NIP. 196603015 199303 1 001



FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fauziah Ratnasari
Nim/Program Studi : 13150021/Perbandingan Madzhab DIN TUNGGU
Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 11-09-2017	Pembimbing Utama : Dr. H. Marsaid, M.A t.t	
Tanggal 08-09-2017	Pembimbing Kedua : Drs. M. Legawan Isa, M.H.I t.t	
Tanggal 13-09-2017	Penguji Utama : Drs. M. Rizal, M.H t.t	
Tanggal 06-09-2017	Penguji Kedua : Dra. Romziasuss'adah, M.Hum t.t	
Tanggal 25/09/2017	Ketua : Muhammad Torik, Lc., M.A t.t	
Tanggal 25-09-2017	Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag t.t	

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Kerjakanlah apa yang bisa dikerjakan sekarang
jangan menunda-nunda karena waktu tidak pernah menunggu anda
dan berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja,
karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula*

Hasil karya ini kupersembahkan kepada :

- ❖ **Ayahanda dan Ibunda tercinta, (Achmad Arfani dan Nyimas Murniati) yang selalu menyayangi, support dan selalu mendoakan anaknya.**
- ❖ **Ayundaku : Wirza Hasina Arnistia dan Della Rofiqoh yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasinya sehingga terselesainya skripsi ini.**
- ❖ **Almamater tercinta**

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang mendapatkan perhatian sangat serius dalam hal penanganannya. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya penjelasan lengkap mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme baik itu di dalam hukum Islam ataupun dalam Hukum Positif.

Skripsi ini membahas mengenai **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003**.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Meneliti merujuk pada sumber-sumber diantaranya: Al-Quran, Hadits, Undang-Undang, Buku-buku, Skripsi serta pendapat ataupun pernyataan Pakar Hukum.

Tindak Pidana Terorisme dalam Fiqh Jinayah adalah perbuatan yang melanggar *syara'* yang sanksinya disamakan dengan *jarīmah hirābah*. Sedangkan dalam Hukum Positif, sanksi tindak pidana terorisme di atur sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang sanksinya berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta hukuman mati.

Kata Kunci : *sanksi, pelaku*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ـَ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	ـِ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam tercurahkan nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan pengikut yang mendapatkan syafaat di yaumul mhasar kelak. Aamiin.

Selanjutnya, penulis sangat bersyukur terselesainya skripsi yang berjudul **“SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003”** akan tetapi skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhirnya tibalah rasa bahagia yang penuh haru, untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang penulis cintai. Penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tinggi serta terima kasih yang pertama dan yang paling utama tentunya kepada orang tua penulis, Bapak Achmad Arfani dan Ibu Nyimas Murniati, yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis, sehingga menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S.1) dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH), di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Kepada ayundaku : Wirza Hasina Arnistia dan Della Rofiqoh, A.Md terima kasih atas segala bantuan dan dukungan, kalian semua motivator penulis,

dan jasa-jasa kalian sangat membantu dalam penyelesaian studi penulis. Inshaallah jasa-jasamu akan terbalaskan dan semoga kalian tetap dalam lindungan-Nya.

Pada kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati menyatakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D Rektor Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
2. Bapak Prof. Dr. Romli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
3. Bapak H. Muhammad Torik, Lc. MA selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
4. Bapak Syahril, M.Ag Selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
5. Bapak Drs. Sunaryo, M.HI Selaku Penasihat Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Dr. H. Marsaid, M.A Selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. M. Legawan Isa, M.H.I Selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, membagi pengetahuan dan kontribusi perbaikan dari awal hingga akhir skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu

pengetahuan serta motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

9. Teman-temanku khususnya di Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum Angkatan 2013 atas perjuangan yang kita lalui dari awal semester hingga akhir semester yang tak pernah lelah.
10. Buatnya teman-temanku khususnya Amaliyah, Aima, Dwi Apriani, Dina Fahira, Era Endah Tencapri, Esca Sari Ayu Wulandari, dan Melatika Dewi, yang telah memberikan dukungan serta bimbingannya.
11. Sebagai ungkapan terima kasih penulis curahkan terima kasih kepada semua pihak, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, terakhir semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis serta mengharapkan kritik dan saran.

Palembang, 2017

Penulis

Fauziah Ratnasari

Nim.13 15 0021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN TINDAK PIDANA TERORIS DI INDONESIA	12
A. Pengertian Tindak Pidana Teroris dan Terorisme.....	12
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Teroris	14
C. Dampak Tindak Pidana Teroris Bagi Negara	17
BAB III TERORISME DALAM UNDANG UNDANG NEGARA DAN HUKUM ISLAM	20
A. Aturan yang Melarang Teroris di Indonesia	20
B. Terorisme dalam Fiqh Jinayah	22
C. Bentuk-Bentuk Sanksi di dalam Fiqh Jinayah	23

BAB IV	SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT FIQH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003	38
	A. Sanksi Terhadap Pelaku Teroris Perspektif Fiqh Jinayah.....	38
	B. Sanksi Terhadap Pelaku Teroris Perpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003	41
	C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Teroris dalam Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.....	45
BAB V	PENUTUP	47
	A. Kesimpulan.....	47
	B. Saran.....	49
	DAFTAR PUSTAKA	50
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tipe baru gerakan yang mengatasnamakan agama adalah gerakan terorisme. Teror adalah gerakan “lempar batu sembunyi tangan”. Teror berarti menimbulkan ketakutan kepada siapapun yang berada di kawasan tempat dilakukannya aksi teror.¹

Dalam Bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah *Al-Irhāb*. Dari sini, bisa dipahami bahwa kata *Al-Irhāb* (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut. *Irhābī* (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*.²

Berbagai pendapat pakar dan badan pelaksana yang menangani masalah terorisme, mengemukakan tentang pengertian terorisme secara beragam.

Whittaker (2003) mengutip beberapa pengertian terorisme antara lain menurut Walter Reich yang mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.³

¹Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 311.

²H. Abdul Zulfidar Akaha, LC, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm 28.

³A. M. Hendropriyono. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 25-26.

Pengertian lain yang dapat dikutip dari beberapa badan yang berwenang dalam menangani terorisme, adalah penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau menakut-nakuti pemerintah-pemerintahan, atau berbagai masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama atau ideologi.⁴

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Pada prakteknya, biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga menimbulkan rasa takut terhadap orang secara umum. Tak jarang, seringkali mengakibatkan banyak korban meninggal dunia disertai hancurnya harta-benda dan fasilitas publik.

Pada masa Rasul, kaum Yahudi, Nasrani dan umat-umat lain saling bahu membahu, berkomplot melawan Nabi Saw. Musuh-musuh Nabi Saw berusaha merusak citra Islam dengan segala cara. Bukan hanya itu, bahkan mereka juga

⁴ Ibid. hlm 27.

berusaha merusak citra Nabi Muhammad sendiri secara membabi buta. Kaum kafir selalu menyiksa umat Islam dengan berbagai siksaan. Mereka merampas harta, mengusir, menyiksa dan membunuh umat Islam. Bahkan, kaum musyrik melakukan agresi militer ke daulah Islam di Madinah untuk menghancurkan umat dan daulah Islam. Hal ini terjadi pada saat perang Badar.

Setelah itu terjadilah perang Uhud. Dalam perang ini, kaum musyrik menjadi begitu sombong dan beringas. Nabi Saw sempat menderita luka-luka. Orang-orang Musyrik inilah golongan teroris pada zaman Nabi Muhammad Saw.⁵

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarīmah* atau tindak pidana. Dalam fiqh sebenarnya tidak ada pembahasan khusus mengenai terorisme, namun terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagai tindakan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai bagian *jarīmah* dan pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat adalah sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana tersebut tetap dihormati dan dilindungi.

Hukuman terberat pada kasus tindak pidana terorisme adalah hukuman mati. Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban

⁵http://neopluck.blogspot.co.id/2013/07/terorisme-di-masa-nabi-muhamad.html#.V2_XoE-4GrY.diunduh pada tanggal 25-12-2016 pukul 20.30 wib.

dalam masyarakat, selain itu hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum Nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti *qishāsh* dan *rajam*.

Bom Bali I 2002 adalah peristiwa teroris terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Korban-korbannya berasal dari 20 Negara termasuk Indonesia. Sebuah mobil meledakkan klub malam yang dipenuhi oleh turis asing di Pulau Bali, memercikkan lautan api yang membunuh 202 orang dan melukai 300 lainnya.⁶ Salah satu pelaku teror Bom Bali I adalah Abdul Aziz alias Imam Samudra yang divonis hukuman mati karena menjadi penggerak utama dalam peristiwa tersebut.⁷

Dalam *Fiqh Jinayah* terorisme dimasukkan dalam *Jarīmah Hirābah*. Jarīmah jenis ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang, yaitu

⁶ M. Haniff Hassan, *Teroris Membajak Islam*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu), hlm 3.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Amrozi_bin_Nurhasyim.diunduh pada tanggal 25-12-2016 pukul 21.00 wib.

pengambilan barang atau harta milik orang lain secara terang-terangan disertai tindak kekerasan. Peristiwa semacam ini dapat disebut sebagai perampokan.⁸

Jadi, *hirābah* itu adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengrusakan dengan menggunakan senjata/alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan.⁹

Selain dari itu Rasulullah SAW juga melaknat bahwa pelaku *hirābah* tidak pantas mengaku sebagai seorang Islam.¹⁰ Sabda Rasulullah SAW:

من حمل علينا السلاح فليس منا

“Barang siapa membawa senjata untuk mengacau kita, maka bukanlah mereka termasuk umatku!” (H.R.Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Terorisme di dalam *Fiqh Jinayah* juga dapat dikategorikan sebagai pemberontakan (*al-baghyu*), karena kenyataannya praktek terorisme mengancam keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata *al-baghyu* artinya lalim atau aniaya, sedangkan kata *al-baaghy* menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.¹¹

Para mujtahidin sepakat, apabila seseorang atau sesuatu golongan memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala negara

⁸<http://scarmakalah.blogspot.co.id/2014/02/hirābah-perampokan-hk-pidana-islam.diunduh> pada tanggal 27-12-2016 pukul 15.00 wib.

⁹Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Hudūd dan Kewarisan*. (Jakarta: Radja Grafindo), hlm 1404.

¹⁰<http://aris-candra.blogspot.co.id/2011/10/jarimah-perampokan.html.diunduh> pada tanggal 27-12-2016 pukul 15.15 wib.

¹¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyar Jilid III*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal 125.

memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah dihentikan penumpasan.¹²

Sedangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹³

Disini terdapat perbedaan antara sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan berdasarkan inilah maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme di tinjau dari perspektif *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Tindak Pidana Teroris di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut *Fiqh Jinayah*?

¹²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 478-479.

¹³Undang-Undang No. 15 Tahun 2003

3. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut *Fiqh Jinayah*.
3. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis:

Bagi penulis, berharap dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang di dapat selama proses perkuliahan dalam bidang hukum.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat di gunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan seumbangan pemikiran terutama dalam bidang hukum.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini di harapkan member sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi

pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

D. Kajian Pustaka Terdahulu

Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang:

Teroris Serang Islam buku karya Farid Muttaqien dan Sukidi¹⁴ menjelaskan berbagai macam bentuk kejahatan terorisme serta dampak sosial terhadap kehidupan manusia, seperti banyaknya korban manusia yang tidak berdosa, kerugian harta benda, serta berbagai fasilitas lainnya.

Skripsi yang ditulis oleh M. Nashir Jamaludin, seorang mahasiswa jurusan Jinayah Siyāsah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang yang judul skripsinya “Bom Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini menerangkan bahwa Perang dalam Islam bukan jihad secara bebas, tetapi jihad itu terikat dengan syarat bahwa dilakukan pada jalan Allah.

Skripsi yang ditulis oleh Brian Adam Mulyawan, seorang mahasiswa Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi yang judul skripsinya “Faktor-Faktor Penyebab

¹⁴ Farid Muttaqien dan Sukidi, *Teroris Serang Islam* (Bandung: Pustaka Hidayah,2001).

Berkembangnya Terorisme di Indonesia”. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa adanya terorisme yang masuk di kawasan wilayah Indonesia dikarenakan adanya perbatasan wilayah yang lemah dan perpindahan mode penjarangan terorisme yang menggunakan internet sebagai alat untuk berbagi informasi yang menjadikan berkembangnya terorisme di Indonesia.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan tulisan di atas adalah pada tulisan di atas menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan salah satu contoh bagaimana aksi yang dilakukan terorisme sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang cepat dan benar. Berikut ini metode yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Penelitian Pustaka (*library research*) yakni penelitian yang menggunakan data tertulis sebagai bahan dasar acuannya. Data diperoleh dari Undang-Undang yang ada kaitannya dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-komparatif yakni memberikaan gambaran secara utuh, konkret, dan jelas terhadap pokok

permasalahannya, kemudian membandingkan hasil deskripsi yang di dapat antara hukum Islam dengan hukum Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi; buku-buku, skripsi, pendapat ataupun pernyataan ahli hukum yang mendukung, terkait dalam pembahasan skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap pandangan serta pernyataan yang tertuang dalam data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai tinjauan antara perspektif *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 terkait sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sistematika pembahasan, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, yang meliputi:

Bab pertama, dalam bab pertama ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka terdahulu, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab dua ini membicarakan gambaran tindak pidana teroris di Indonesia yaitu pengertian teroris dan terorisme, faktor-faktor penyebab terjadinya teroris dan dampak tindak pidana teroris bagi Negara.

Bab ketiga, dalam bab ketiga ini akan membahas terorisme dalam Undang-Undang Negara dan Hukum Islam yaitu aturan yang melarang teroris di Indonesia, terorisme dan bentuk-bentuk sanksi didalam *Fiqh Jinayah*.

Bab keempat, dalam bab empat ini akan membahas sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme serta analisis tentang persamaan dan perbedaannya menurut *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang No.15 Tahun 2003.

Bab kelima, berisi penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari pembahasan skripsi serta saran-saran dari pihak yang terkait dengan judul penelitian.

BAB II

GAMBARAN TINDAK PIDANA TERORIS DI INDONESIA

A. Pengertian Tindak Pidana Teroris dan Terorisme

Dalam Bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah *Al-Irhāb*. Dari sini, bisa dipahami bahwa kata *Al-Irhāb* (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut. *Irhābī* (teroris) artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain.¹⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik.

Whittaker (2003) mengutip beberapa pengertian terorisme antara lain menurut Walter Reich yang mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.¹⁶

Pengertian lain yang dapat dikutip dari beberapa badan yang berwenang dalam menangani terorisme, adalah penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau menakut-nakuti pemerintah-pemerintahan, atau berbagai masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama atau ideologi.¹⁷

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara

¹⁵H. Abdul Zufidar Akaha, LC, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm 28.

¹⁶A. M. Hendropriyono. *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*. (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 25-26.

¹⁷Ibid. hlm 27.

Karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Menurut Konvensi PBB tahun 1989 menyatakan bahwa terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Adapun yang dimaksud dengan terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Pada prakteknya, biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga menimbulkan rasa takut terhadap orang secara umum. Tak jarang, seringkali mengakibatkan banyak korban meninggal dunia disertai hancurnya harta-benda dan fasilitas publik.

Jadi, definisi terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau tekanan dan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara massal, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan atau peradaban bangsa mengancam pemerintah dan negara atau menghancurkan tatanan perdamaian dunia, menyebarkan dan menganjurkan kebencian serta menimbulkan korban manusia yang bersifat massal, dengan cara merampas hak asasi manusia atau kemerdekaan hidup atau hilangnya nyawa

manusia dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik dan internasional dan merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan.

Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan, oleh karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam dan setimpal.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Teroris

Banyak faktor yang sama turut andil bagi dimulainya terorisme juga mempengaruhi bentuk terorisme yang akan terjadi. Terorisme bukanlah satu-satunya cara menuju tujuan-tujuan radikal dan dengan demikian ia harus dibandingkan terhadap strategi-strategi alternatif yang tersedia bagi pihak tertentu.¹⁸ Terorisme merupakan masalah yang kompleks, penyebabnya beragam dan orang-orang yang terlibat didalamnya lebih beragam lagi. Semua ini tidak luput dengan faktor dan motivasi tiap tindakan individu atau kelompok teroris dan harus memperhitungkan keberagaman yang begitu banyak.

Perkembangan teknologi modern telah memberikan keleluasaan akses yang luar biasa dan pada titik inilah kajian mengenai terorisme dari segi sosial menjadi hal baru yang penting.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terbentuknya terorisme adalah sebagai berikut:

¹⁸ Walter Laqueur, *Origins Of Terrorism*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 8

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misinya. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membuat orang untuk melakukan apa saja. Kemiskinan membuat orang gerah untuk berbuat yang tidak selayaknya seperti; membunuh, mengancam orang, merampok, dan sebagainya.

Problematika ekonomi telah mempengaruhi setiap orang tidak hanya secara material, tetapi juga secara kejiwaan. Itulah sebabnya pembagian pendapatan yang tidak seimbang di dalam masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang menjadi sebab dilakukannya terorisme.¹⁹

A.C. Manullang menyatakan salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahan subur bagi gerakan terorisme.²⁰ Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi di negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap yang berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan (di negara maju), serta mengalami marginalisasi secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok

¹⁹Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hlm.115.

²⁰Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum* (Bandung: PT.Rafika Aditama, 2004) hlm.69.

marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.

2. Faktor Sosial

Dalam keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata sosial yang membentuk pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian seseorang dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Sistem sosial yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

3. Faktor Ideologi

Faktor ini yang menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai visi dan misi masing-masing yang tidak terlepas dengan ideologinya.

4. Faktor Pendidikan

Sistem pendidikan yang tidak berkembang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Adanya ketidakpuasan di dalam masyarakat ini telah membuat masyarakat melakukan tindakan dengan penggunaan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup pada umumnya lebih mudah termakan oleh

propaganda dari pihak-pihak yang hendak mengacaukan negara. Masyarakat seperti ini mudah menjadi bagian dari organisasi dan gerakan teroris.

5. Faktor Politik

Menurut Wawan H. Purwanto, ancaman terorisme di Indonesia tidak lepas dari tatanan politik global yang kini dikendalikan AS dan sekutunya. Selain itu sistem politik dalam negeri pun ikut memicu aksi terorisme di Indonesia.²¹

6. Faktor Psikologi

Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup biasanya tidak menyukai aturan-aturan, tempat-tempat, dan posisi-posisi dimana mereka berada. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak mendapatkan penghormatan, perhatian, dan cinta dari masyarakat. Atas dasar itu mereka melakukan kejahatan dan bertingkah laku secara agresif dan melakukan perbuatan lain untuk mendapatkan perhatian dan penghormatan dari yang lainnya sebagai ekspresi diri mereka.

C. Dampak Tindak Pidana Teroris Bagi Negara

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai nasionalisme, rasa was-was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak percaya antar umat beragama, pengaruh psikologis bagi para anak muda Indonesia yang masih labil emosinya,

²¹ Mardenis, *Pemberantasan Korupsi Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 126.

dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adanya rasa saling tidak percaya antar umat beragama yang diawali dari aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra salah satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lain. Dari hal tersebut yang dikhawatirkan adalah menurunnya rasa saling menghormati antar umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia. Kemudian dari segi keamanan dan kenyamanan yang terusik akibat adanya aksi terorisme. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah terkenal sampai ke manca Negara dan kemungkinan sudah menjadi incaran para teroris untuk melakukan aksinya. Maka, banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Adanya hal tersebutlah yang membuat penduduk Indonesia menjadi was-was untuk melaksanakan aktifitasnya. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara ini.

Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda Indonesia yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Begitu mudahnya mereka terjebak dan tertipu akan “iming-iming” yang dijanjikan para teroris yang mendoktrin mereka agar mereka bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, ini menunjukkan rasa nasionalisme mereka sangat rendah terhadap Negara ini hal

tersebut pun juga dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan bangsa ini. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari apabila generasi muda dari bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang benar-benar dipupuk sejak dini.

BAB III
TERORISME DALAM UNDANG-UNDANG NEGARA DAN HUKUM
ISLAM

A. Aturan yang Melarang Teroris di Indonesia

Terorisme di Indonesia termasuk ke dalam sanksi pidana. Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang diberikan secara khusus.²² Dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Sanksi pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut.

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Contoh kasus terorisme yang ada di Indonesia yang terbesar adalah bom Bali pada tahun 2002 dan merupakan rangkaian peristiwa pengeboman terus menerus yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Tercatat 202

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 37.

korban jiwa meninggal dan sedikitnya 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia.

Peristiwa bom bunuh diri terjadi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada 17 Juli 2009 lebih tepatnya di hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton. Peristiwa ini menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya.

Bom Sarinah merupakan serentetan peristiwa bom sebanyak enam ledakan dan juga teror penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, ledakan pertama terjadi di tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah dan sebuah Pos Polisi di depan Plaza Sarinah tersebut.

Setiap pelaku terorisme yang diancam hukuman, tidak hanya bagi setiap orang yang melakukan di dalam negeri, tetapi juga menyentuh setiap orang atau penduduk Indonesia yang melakukan kegiatan terorisme di luar negeri atau negara asing.

Sejumlah terpidana berbagai kasus terkait terorisme telah menjalani hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau menjalani masa hukuman sesuai vonis hakim. Target sasaran terorisme lebih banyak ke objek vital dan ke tempat-tempat umum.

Aturan hukum mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia yaitu

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for Supression of The Fīnancing of Terrorism*.
3. Perpres No. 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

B. Terorisme dalam Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah merupakan bagian dari syari'at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah dan *Khulafāur Rāsyidīn*, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri.

Dikalangan *fuqahā*, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.²³

Terorisme di dalam *Fiqh Jinayah* termasuk ke dalam *jarīmah hirābah*. *Hirābah* mengandung unsur perampokan, penteroran, penyamunan, pembegalan, serta istilah-istilah lainnya. *Hirābah* merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain untuk menguasai harta orang lain dengan cara menakut-nakuti dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini,

²³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1993), cet. ke-5, hlm.1.

merakit bom dan meledakkannya termasuk *hirābah*.²⁴ Termasuk ke dalam unsur-unsur *hirābah* yaitu:

1. Menimbulkan rasa takut di jalanan, tetapi tidak merampas harta dan tidak membunuh.
2. Mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya.
3. Membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya.
4. Merampas harta sekaligus membunuh korbannya.

Dasar hukuman bagi pelaku *hirābah* yaitu di dalam *Q.S Al-Ma'idah* ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*” (*Q.S. Al-Maidah:33*).

C. Bentuk-Bentuk Sanksi di dalam *Fiqh Jinayah*

1. *Jarīmah Qishāsh* dan *Diyāt*

Secara etimologis *qishāsh* berasal dari kata *فصصا - يفصص - فص* yang berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti *qishāsh* secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-jurjuni, yaitu mengenakan

²⁴Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag dan Musyrofah, S.Ag., M.Si, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 127.

sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).²⁵ Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Washīti*, *qishāsh* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.²⁶

Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dalam *Fiqh Jinayah*, sanksi *qishāsh* ada dua macam yaitu sebagai berikut.

- a. Membunuh orang lain dengan sengaja, hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman *qishāsh* ke atas si pembunuh dengan dibalas bunuh. Seperti firman Allah Swt dalam *Q.S Al-Baqarah* : 178

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلِ

“*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qishāsh (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh*” (*Q.S Al-Baqarah* : 178).

- b. Menghilangkan atau mencedarakan salah satu anggota badan orang lain dengan sengaja, hukuman menghilangkan atau mencedarakan salah satu anggota badan orang lain atau melukakannya wajib dibalas dengan hukuman *qishāsh* mengikut kadar kecederaan atau

²⁵Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifāt*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm.176.

²⁶Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Washīti*, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), cet. ke-2, hlm.740.

luka seseorang itu, juga mengikut jenis anggota yang di cederakan dan yang dilakukan tadi.

Sanksi hukum *qishāsh* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) ialah hukuman timbal balik atas apa yang telah dilakukannya. Tetapi jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi *qishāsh* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyāt*.

Diyāt bermakna ganti rugi, *diyāt* ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada wali atau ahli waris sebagai ganti rugi atas apa yang telah dilakukannya. Hukuman *diyāt* ialah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dan rasul Nya didalam Al-Qur'an maupun hadits sebagai ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan.

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qishāsh*. Segala sesuatunya harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, dan faktor pendorong ketika melakukan *jarīmah* pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan *jarīmah* pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan semi-sengaja
- c. Pembunuhan tersalah.

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qishāsh* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman *qishāsh* ini

tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an tetapi juga hadits nabi dan tindakan para sahabat.

Menurut Abu Ya'la sebuah *jarimah* dikategorikan sengaja jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam seperti besi, atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging, seperti melukainya dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang seperti batu dan kayu, maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus di *qishāsh*.²⁷

Adapun menurut Abdul Qadir Audah jika pelaku tidak sengaja membunuh tetapi ia sekedar bermaksud menganiaya, maka tindakannya tidak termasuk pembunuhan sengaja, walaupun tindakannya itu mengakibatkan kematian korban. Dalam kondisi demikian, pembunuhan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh.²⁸

Qishāsh terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana *jarimah* penganiayaan terjadi. Adapun jenis-jenis *jarimah* penganiayaan yaitu sebagai berikut.

- a. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
- b. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
- c. Melukai di bagian kepala korban.

²⁷Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sultāniyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hlm.272.

²⁸Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jina'i Al-Islāmī* hlm.10.

- d. Melukai di bagian tubuh korban.
- e. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan diatas.²⁹

Penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai pelupuk dan bagian ujung mata; merontokkan dan mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.

Menghilangkan fungsi anggota tubuh korban walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, membutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis seperti intimidasi dan teror sehingga korban menjadi stress atau bahkan gila juga termasuk dalam kategori ini.

Penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala dan ditubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *Al-Syajjāj*, sedangkan di bagian tubuh disebut *Al-Jirāhah*. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah *Al-Syajjāj* hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang

²⁹ Ibid., hlm.205.

dagu. Abu Hanifah tidak menggunakan istilah ini untuk penganiayaan terhadap kulit kepala atau wajah. Sementara itu, ulama-ulama fiqh pada umumnya tidak hanya membatasi pada penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah, tetapi semua jenis penganiayaan yang melukai bagian tersebut.

Penganiayaan di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan istilah *Al-Jarh* ini, terdiri atas dua macam yaitu *Al-Ja'ifah* dan *Ghair Al-Ja'ifah*. Maksud dari *Al-Ja'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau dada korban. Adapun yang disebut dengan *Ghair Al-Ja'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

Penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori di atas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar; tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.

2. *Jarīmah Hudūd*

Secara etimologis, *hudūd* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti المنع (larangan, pencegahan). Secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai saksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah Swt.³⁰ Sementara itu, sebagian ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa

³⁰Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rīfāt*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm.88.

had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'.³¹ Butrus Al-Bustani dalam kamus *Muhīt Al-Muhīt* mendefinisikan *hudūd* menurut *fuqahā* adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara benar karena Allah Swt. Sanksi hukum ini disebut dengan *had* karena dapat mencegah pelaku dari kegiatan dosanya yang telah rutin. Batas yang dapat membedakan benda-benda tidak bergerak dari benda-benda lain yang juga tidak bergerak seperti dinding dan tanah-tanah.³²

Adapun menurut syara', *hudūd* adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syari'at, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia.³³ Dengan demikian, *had* atau *hudūd* mencakup semua jarīmah baik *hudūd*, *qishāsh* maupun *diyāt*, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan oleh syara'.

Jarīmah Hudūd terdiri atas:

- a. Berzina, yaitu melakukan persetubuhan tanpa nikah yang sah mengikut hukum syara'.
- b. Menuduh orang berzina (*qadzif*), yaitu membuat tuduhan zina kepada orang yang baik dan tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi.
- c. Minum arak atau minuman yang memabukkan, sedikit atau banyak, mabuk atau tidak.

³¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jina'i Al-Islāmī* hlm.343.

³² Butrus Al-Bustani, *Muhīt Al-Muhīt, Qāmūs Mutawwalī Al-'Arabīyyah*, (Lebanon: Maktabah Lubnah, 1983), hlm.154.

³³ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i terjemahan*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm.259.

- d. Mencuri, yaitu memindahkan secara sembunyi harta atau milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari pemiliknya.
- e. Murtaḍ, yaitu orang yang keluar dari agama Islam, dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau dengan iktikad kepercayaan.
- f. Merompak (*hirābah*), yaitu seorang atau sekumpulan yang bertujuan untuk mengambil harta atau membunuh atau menakutkan dengan cara kekerasan.
- g. Pendurhakaan (*bughāt*), yaitu segolongan umat Islam yang melawan atau mendurhaka kepada Ulil Amri yang menjalankan syariat Islam dan hukum-hukum Allah.

3. *Jarīmah Ta'zīr*

Ta'zīr adalah bentuk mashdar dari kata يعزر – عزر yang secara etimologis berarti menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نصره yang berarti menolong atau menguatkan. Sementara itu, Al-Fayyumi dalam *Al-Misbāh Al-Munīr* mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok *had*.³⁴

Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi *ta'zīr* secara syari'at sebab ia sudah menyebut istilah *had*. Begitu pula dengan beberapa definisi di bawah ini.

³⁴Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri Al-Fayyumi, *Al-Misbāh Al-Munīr fī Gharīb Al-Syarh Al-Kabīr li Al-Rafī'i*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1994), hlm.407.

- a. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Washīṭ*.

Ta'zīr ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukanlah menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat *tidak sampai pada ketentuan had syar'i*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu *ta'zīr adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had*. Dengan demikian, *ta'zīr* tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudūd*. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari *hudūd*, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.³⁵

- b. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultāniyyah*.

Ta'zīr ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudūd*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan *hudūd* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.³⁶

- c. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *Jarīmah Al-Risywah fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*.

Ta'zīr ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini adalah bahwa *ta'zīr* bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi *hudūd* dan kafarat, karena *ta'zīr* merupakan kebijakan penguasa setempat.³⁷

Dasar hukum disyari'atkan *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadits

Nabi, salah satunya adalah sebagai berikut.

عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جدّه أنّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلا في تهمة

“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.

³⁵Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Washīṭ*, hlm.598

³⁶Abu Hasan ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam Al-Sutāniyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm.236.

³⁷Ibid, hlm.238

(HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Baihaqi. Dishahihkan oleh Hakim).³⁸

Hadits ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana. Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr* adalah sebagai berikut.

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarīmah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarīmah di kemudian hari.
3. Kuratif. *Ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas tertentu.

Ta'zīr berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun

³⁸Al Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), jilid II, hlm.497.

muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya.

Ruang lingkup dalam *ta'zīr* yaitu sebagai berikut.

1. *Jarīmah hudūd* atau *qishāsh-diyāt* yang terdapat *syubhat*, dialihkan ke sanksi *ta'zīr*, seperti:
 - a. Orangtua yang mencuri harta anaknya.
 - b. Orangtua yang membunuh anaknya.
2. *Jarīmah hudūd* atau *qishāsh-diyāt* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.
3. *Jarīmah* yang ditentukan Al-Qur'an dan hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarīmah* yang ditentukan ulil amri untuk kemashlahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, dan pembajakan.

Jarīmah ta'zīr apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemashlahatan umum. Misalnya, berbuat

kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

2. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan, dan pemukulan.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zīr*. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zīr* hukumnya wajib sebagaimana *hudūd* karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Menurut mazhab Syafi'i, *ta'zīr* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, *ta'zīr* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak-hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Tetapi jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim.

Ta'zīr dilakukan untuk menegur atau memberi pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali. Penetapan sanksi *ta'zīr* dilakukan

melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.

Macam-macam sanksi *ta'zīr* adalah sebagai berikut.

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Adapun mengenai sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua.

a. Hukuman mati

Mazhab hanafī membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemashlahatan bagi masyarakat. Kalangan malikiyah dan hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Demikian pula dengan syafī'iyah yang membolehkan hukuman mati seperti dalam kasus homoseks.³⁹

Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah. Kesimpulannya adalah hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali; berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat; di samping sanksi *hudūd* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

³⁹Al-Syirazi, *Al-Muhadzab*, jilid II, hlm.268.

b. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarīmah ta'zīr*. Hukuman ini dalam *jarīmah hudūd* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarīmah zina ghairu muhsan* dan *jarīmah qadzif*. Namun dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Adapun sifat dari hukuman cambuk dalam *jarīmah ta'zīr* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan kerusakan. Apabila si terhukum itu laki-laki, maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Sementara itu apabila si terhukum itu perempuan, maka diharuskan memakai baju. Hukuman cambuk di arahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah, dan farji.

2. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman yaitu:

a. Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsū* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsū* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid maupun tempat lain.⁴⁰

⁴⁰Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Turūq Al-Hukmiyah fi Siyāsah Al-Syar'iyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), hlm.119.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zīr*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarīmah yang di khawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.

3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung *mashlahat*.

4. Sanksi *ta'zīr* lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan, masih ada beberapa sanksi *ta'zīr* lainnya yaitu.

- a. peringatan keras
- b. dihadirkan di hadapan sidang
- c. nasihat
- d. celaan
- e. pengucilan
- f. pemecatan

BAB IV

SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

MENURUT FIQH JINAYAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN

2003

A. Sanksi Terhadap Pelaku Terorisme Perspektif Fiqh Jinayah

Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam tidak mendasarkan diri kepada pemaksaan apalagi kekerasan. Islam sebagai agama damai menganjurkan pemeluknya untuk berdakwah dengan penuh hikmah dan argumentasi yang logis. Selain itu, agama Islam yang suci ini dibawa oleh Rasulullah yang mempunyai kepribadian yang suci pula, serta memiliki akhlaqul karimah dan sifat-sifat yang terpuji.

Ayat Al-Qur'an pertama tentang jihad yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah memerangi kaum kafir sebatas yang memerangi Islam. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 190.

و قتلوا في سبيل الله الذين يقتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Setelah kita cermati kembali tentang Islam sekaligus pribadi Rasulullah Saw yang diamanati oleh Allah Swt untuk menyebarkan Islam ke seluruh umat manusia, maka jelas sekali bahwa terorisme sama sekali tidak dikenal, bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Terorisme dengan menggunakan kekerasan, kekejaman serta kebengisan dan cara-cara lain untuk menimbulkan

rasa takut pada manusia untuk mencapai tujuan. Sedangkan Islam dengan lemah lembut, santun, tidak menjadikan manusia takut dan lari, serta membawa pada kemudahan, tidak menimbulkan kesusahan, dan tidak ada paksaan.

Jika dilihat dari tujuannya, terorisme dan Islam pun juga berbeda. Terorisme biasanya digunakan untuk tujuan politik dan kekuasaan. Sedangkan Islam bertujuan untuk menuntun manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya dengan dilandasi rasa kasih sayang hanya semata-mata mengharap ridha Allah Swt. Jadi dengan demikian, jelas dan teranglah bahwa terorisme dalam pandangan Islam tidak dibenarkan, dan jauh dari tuntunan Islam.

Pidana terorisme dalam sudut pandang *Fiqh Jinayah* adalah sebagai berikut *Jarimah Hirābah* (Perompakan). Makna *hirābah* ialah suatu perbuatan yang dimurkai Allah yaitu melakukan gabungan dari perampasan, penteroran, pembunuhan, dan juga merusak di muka bumi. Dalam hal ini tidak ada permasalahan mengenai gender dan status baik itu laki-laki atau perempuan dan baik itu orang yang merdeka ataupun budak. Mengenai permasalahan senjata Imam Syafi'i, Maliki, pengikut Imam Hambali, Abu Yusuf, Abu Tsaur dan Ibnu Hazm yang dianggap *hirābah* adalah motif tindakan kejahatannya bukan dilihat dari senjatanya. Namun berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat tidak termasuk *Hirābah*. Menurut Mazhab Maliki mengatakan bahwa hadd gugur bagi anak kecil dan orang gila tetapi tidak gugur bagi orang dewasa dan berakal (*mukallaf*). Karena *hadd* ini adalah hak Allah sedangkan dalam melaksanakan hak

Allah itu anak kecil dan orang gila tidak boleh disamakan dengan orang yang *mukallaf*.

Terdapat sanksinya di dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Maidah: 33).

- a. Apabila pelaku hanya meneror di jalan dan merampas harta tetapi tidak membunuh korbannya, maka sanksinya adalah di potong tangan dan kakinya dengan cara silang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan).
- b. Apabila pelaku mengambil harta dan membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dihukum mati kemudian disalib.
- c. Apabila pelaku membunuh korban, tetapi tidak mengambil harta maka sanksinya berupa hukuman mati sebagai *had*, bukan sebagai *qishāsh*. Karena bukan sebagai *qishāsh*, tidak dapat dibatalkan lantaran dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Sebab yang terjadi di sini adalah kewajiban memberlakukan *had* sebagai balasan atas sikap perilaku yang menentang

Allah dan Rasul-Nya, melanggar perintah keduanya, menakut-nakuti orang, dan mengacaukan keamanan masyarakat.

- d. Apabila pelaku tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah dipenjarakan atau diasingkan.⁴¹ Dalam contoh disini seperti pelaku yang tidak berbuat secara langsung dalam arti kata membantu dalam hal memberikan atau meminjamkan uang atau barang kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku terorisme ataupun menyembunyikan informasi dan apapun yang dilakukan seseorang untuk membantu pelaku tindak pidana terorisme tersebut.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Terorisme Perspektif Undang-Undang No. 15

Tahun 2003

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme yang bersifat Internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak hal yang menyebabkan munculnya terorisme dan itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang kurang dipahami Negara. Terorisme tidak selalu muncul atas dasar agama. Terorisme bukanlah Islam dan

⁴¹Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Hudūd fī Al-Islam wa Muqāranatuhā bi Qawānīn Al-Wad'iyah*, (Kairo: Dar Al-Kutub 1974), hlm. 291.

Islam bukanlah terorisme. Timbulnya terorisme dikalangan muslimin adalah kesalahpahaman terhadap hakekat dari ajaran agama itu sendiri. Jadi tidak melihat keutuhan Islam secara komprehensif, namun pemahaman yang sepotong-sepotong. Salah pemahaman ini berkembang menjadi penyalahgunaan agama.⁴²

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 6 tertulis:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).”

Dengan dipergunakannya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan kalimat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dalam perumusan Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah merupakan *delik materiil*, yaitu delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Jadi, untuk menyatakan bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 selesai dilakukan, maka harus benar-benar sudah timbul adanya akibat yang berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara

⁴²<http://www.inilah.com/read/detail/416972/bahaya-terorisme--menjadi-ancaman>.diunduh pada tanggal 05-01-2017 pukul 20.00 wib

meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal atau timbul adanya akibat yang berupa kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 mengatur tentang tindak pidana terorisme sebagai delik formil, pasal 7 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Maksud dari kalimat diatas adalah untuk menimbulkan teror merupakan kalimat yang kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak perlu menunggu sampai ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana terorisme menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan terorisme, didalam melakukan tindak pidana terorisme dapat perilakunya berupa manusia atau perseorangan. Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme merupakan setiap orang yang didefinisikan sebagai seseorang, beberapa orang, atau koorporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari sipil maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi lainnya.

Selain itu, dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 13 yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 13 ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana terorisme dalam hal terjadi penyertaan berbentuk perbantuan melakukan tindak pidana terorisme. Dalam penyertaan lain juga terlihat dalam Pasal 14 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur bentuk penyertaan penggerakan. Pasal 14 berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”

Hukuman mati akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Seorang pelaku tindak pidana terorisme yang melakukan kekerasan, ancaman teror sampai menimbulkan korban serta melakukan kerusakan, kehancuran pada lingkungan hidup, fasilitas umum, fasilitas Internasional serta objek-objek vital yang strategis sesuai dengan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

- b. Seorang atau sekelompok pelaku tindak pidana terorisme yang melakukan penyimpanan, pengangkutan, penerimaan, dan mensuplay bahan-bahan kimia, biologi, radiologi, radioaktif, senjata api, dan lain-lain sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10.

Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 mengkualifikasi tindak pidana terorisme sebagai berikut:

- a. Delik materil yang terdapat pada Pasal 6.
- b. Delik formil yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
- c. Delik pembantuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf g.
- d. Delik penyertaan dala Pasal 13 dan Pasal 15.
- e. Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Teroris dalam Fiqh Jinayah dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003

Persamaan sanksi pidana terorisme ditinjau dalam perspektif *Fiqh Jinayah* dan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terletak pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang sama-sama memuat unsur pertanggung jawaban pidana dalam diri pelaku. Artinya pelaku teroris adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat disalahkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa.

Perbedaan sanksi pelaku tindak pidana terorisme menurut *Fiqh Jinayah* dikenakan hukuman seperti yang disebutkan di dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 33 yaitu berupa hukuman mati dengan cara di salib, di potong tangan dan kaki nya

secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Sedangkan menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2003 di pidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terorisme tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, dapat dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana terorisme di Indonesia termasuk ke dalam sanksi pidana. Faktor-faktor penyebab teroris di Indonesia adalah faktor ekonomi, sosiologi, ideologi, pendidikan, politik, dan psikologi. Aturan hukum mengenai tindak pidana terorisme di Indonesia yaitu
 - a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Convention for Supression of The Fīnancing of Terrorism*.
 - c. Perpres Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam *Fiqh Jinayah* yaitu di samakan dengan sanksi *jarīmah hirābah* yang dasar hukum nya di dalam *Q.S Al-Ma'idah* ayat 33.
 - a. Apabila pelaku hanya meneror di jalan dan merampas harta tetapi tidak membunuh korbannya, maka sanksi nya adalah di potong tangan dan kaki nya dengan cara silang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan).

- b. Apabila pelaku mengambil harta dan membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dihukum mati kemudian disalib.
 - c. Apabila pelaku membunuh korban, tetapi tidak mengambil harta maka sanksinya berupa hukuman mati sebagai *had*, bukan sebagai *qishāsh*. Karena bukan sebagai *qishāsh*, tidak dapat dibatalkan lantaran dimaafkan oleh pihak keluarga korban.
 - d. Apabila pelaku tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah dipenjarakan atau diasingkan.
3. Sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Bab III Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 adalah

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun).”

Penyertaan lain juga terdapat di dalam Pasal 14 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur bentuk penyertaan pergerakan yang berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”

Jadi, sanksi bagi pelaku terorisme paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Apabila seseorang merencanakan atau menggerakkan orang lain

untuk melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Terorisme adalah kejahatan yang jelas-jelas mengerikan dan menjadi kejahatan yang mengglobal tanpa mengenal batas wilayah suatu negara. Melihat dari motif, tujuan, serta dampak tindak pidana terorisme, para pelaku terorisme layak dan sepantasnya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Perlu adanya pemahaman ajaran Islam secara benar dan menyeluruh karena di dalam ajaran Islam pun sangat menentang terorisme dan dikenakan sanksi yang berat terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme tersebut.
3. Diharapkan peran serta masyarakat, dukungan maupun bantuannya dalam memberantas kejahatan terorisme karena akan lebih mudah bagi negara (aparat) bekerja dalam menangani kasus kejahatan terorisme tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Hadits

Undang-Undang

A.M. Hendropriyono. 2009. *Terorisme*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarīmah wa Al-Uqubah fī Fiqh Al-Islami*.

Agus, Bustanuddin. 2006. *Agama dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maqri Al-Fayyumi. 1994. *Al-Misbāh Al-Munīr fī Gharib Al-Syarh Al-Kabīr li Al-Rafī'i*. Dar Al-Kutub Al-Islamiyah: Beirut.

Al-Asfahani Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfāzn Al-Qur'an*. Dar Al-Fīkr: Beirut.

Al-Bustani, Butrus. 1983. *Muhīt Al-Muhīt, Qamus Mutawwali Al-'Arabīyyah*. Maktabah Lubnah: Lebanon.

Al-Husaini. Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifāyatul Akhyar Jilid III*. 1997. PT. Bina Ilmu: Surabaya.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 1995. *Al-Turūq Al-Hukmiyah fī Siyāsah Al-Syar'iyyah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut.

Al-Syirazi. *Al-Muhadzab* jilid II.

Ali, Mahruz. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.

Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika: Jakarta.

Ali bin Muhammad Al-Jurjani. *Kitab Al-Ta'rīfat*. Dar Al-Hikmah: Jakarta.

- Anis, Ibrahim, dkk. 1972. *Al-Mu'jam Al-Washīṭ*. Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah: Mesir.
- Ash-Shieddiqy, M. Hasbi. 1976. *Filsafat Hukum Islam*. Bulan Bintang: Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Pustaka Rizki Putra: Semarang.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islam*.
- H. Abdul Akaha, Zulfidar LC. 2005. *Terorisme Konspirasi Anti Islam*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. 1985. *Pidana Mati Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Hanafī, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana islam*. PT. Bulan Bintang: Jakarta.
- Hasan, Abu Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bishri Al-Baghdadi Al-Mawardi. *Kitab Al-Ahkam Al-Sutāniyyah*. Dar Al-Fīkr: Beirut.
- Hendropriyono, A.M. 2009. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Kompas: Jakarta.
- Khafī, Syahdatul. 2006. *Terorisme Ditengah Arus Global Demokrasi*.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1990. *Ilmu Ushul Fiqh*. Daral al-Qalam: Kuwait.
- Laqueur, Walter. 2003. *Origins Of Teroris*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Moelyatno. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah. 1974. *Al-Hudūd fī Al-Islam wa Muqāranatuhā bi Al-Qawānīn Al-Wad'iyyah*. Dar Al-Kutub: Kairo.

- M. Hassan, Haniff. 2007. *Teroris Membajak Islam*. Grafindo Khazanah Ilmu: Jakarta
- Muladi. 2002. *Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center: Jakarta.
- Muthahari, Murtadha. 2003. *Pengantar Ilmu-Ilmu Islam*. Pustaka Zahra: Jakarta.
- Muttaqien, Farid dan Sukidi. 2001. *Teroris Serang Islam*. Pustaka Hidayah: Bandung.
- Prof. Dr. Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syaft'i terjemahan*. Almahira: Jakarta.
- Prof. Drs. Budi Winarno, MA, PhD. 2011. *Isu-Isu Global Kontemporer*. CAPS: Yogyakarta.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Hudūd dan Kewarisan*. Radja Grafindo: Jakarta.
- Sabiq, Al Sayid. 1980. *Fiqh Al-Sunnah*. Dar Al-Fīkr: Beirut.
- Sabieq, Al Sayid. 1993. *Fiqh Sunnah Jilid 9*. PT.Al-Ma'arif: Bandung.
- Supardjaja, Komariah Emong. 2007. *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia dalam Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Suradji, Adjie. 2006. *Terorisme*. Grafindo: Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana: Jakarta.
- Taqiyuddin, Imam Abu Bakar Al-Husaini. 1997. *Kifāyatul Akhyar Jilid III*. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- Ya'la, Abu. 1983. *Al-Ahkam Al-Sultāniyyah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut.

INTERNET

<http://aris-candra.blogspot.co.id/2011/10/jarīmah-perampokan.html>.diunduh pada tanggal 27-12-2016 pukul 15.15 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Amrozi_bin_Nurhasyim.diunduh pada tanggal 25-12-2016 pukul 21.00 wib.

http://neopluck.blogspot.co.id/2013/07/terorisme-di-masa-nabi-muhammad.html#.V2_XoE-4GrY.diunduh pada tanggal 25-12-2016 pukul 20.30 wib.

<http://scarmakalah.blogspot.co.id/2014/02/Hirābah-perampokan-hk-pidana-islam.html> diunduh pada tanggal 27-12-2016 pukul 15.00 wib.

<http://www.inilah.com/read/detail/416972/bahaya-terorisme-masih-menjadi-ancaman>.diunduh pada tanggal 05-01-2017 pukul 20.00 wib.

Unpashukum.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html.diunduh pada tanggal 11-05-2017 pukul 19.34 wib.

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Fauziah Ratnasari

NIM : 13 15 00 21

Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab Islam

Pembimbing Pertama : Dr. H. Marsaid, M.A

Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau
dari Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	30-11-2016	Keleluasaan	&
2.	03-05-2017	See Bab I pembel / pabil	&
3.	12-05-2017	Bab II & III - konsep sifat ter.	&
4.	22-05-2017	See Bab di. 4 no 2-2 Kembali Bab IV.	&
5.	29-05-2017	pabil konsep	&
6.	30-05-2017	See fuz at the end	&

DAFTAR KONSULTASI











Nama : Fauziah Ratnasari

NIM : 13 15 00 21

Fakultas/Jurusan : Syariah/Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pembimbing Kedua : Drs. Legawan Isa, M.H.I

Judul Skripsi : Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

No	Hari/Tanggal	Hal yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	30 - November - 2016	Perbaiki Judul	
2.	30 - Januari - 2017	Perbaiki Bab I	
3.	02 - Februari - 2017	Konsultasi dan Perbaiki Bab I	
4.	03 - Februari - 2017	Acc Bab I dan Perbaiki Bab II	
5.	06 - Februari - 2017	Acc Bab II dan Perbaiki Bab III	
6.	06 - Februari - 2017	Perbaiki Bab III	
7.	07 - Februari - 2017	Acc Bab III dan Perbaiki Bab IV	
8.	02 - Mei - 2017	Acc Bab IV	
9.	03 - Mei - 2017	Konsultasi Bab V	
10.	03 - Mei - 2017	Acc keseluruhan	

Riwayat Hidup Penulis

Data Pribadi

Nama Lengkap : Fauziah Ratnasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 18 September 1994
Agama : Islam
Alamat : Komp. Kenten Sejahtera 1 Palembang Blok O No.2

Pendidikan

2000-2006 : SD Negeri 192 Palembang
2006-2009 : SMP Negeri 04 Palembang
2009-2012 : SMA Bina Warga 2 Palembang
2013-2017 : UIN Raden Fatah Palembang

Data Orang Tua

Ayah : Achmad Arfani
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 06 September 1962
Ibu : Nyimas Murniati
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 28 Februari 1966
Alamat Orang Tua : Komp. Kenten Sejahtera 1 Palembang Blok O No.2